



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR: 013/HK.03.1-Kpt/36/Prov/V/2021

TENTANG

**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi, perlu dibentuk Tim Pengelola Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayananan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- KEDUA : Menetapkan struktur Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang terdiri dari :
1. Pengarah sejumlah 7 (tujuh) orang, yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
  2. Penanggungjawab sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
  3. Verifikator sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
  4. Penyedia bahan materi sejumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari seluruh Kepala Sub Bagian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten; dan
  5. Kreator konten sejumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari Pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Sub Bagian Sumber daya Manusia.
- KETIGA : Menetapkan nama-nama Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. memberikan edukasi melalui media sosial;
  - b. melakukan dokumentasi kegiatan dalam bentuk video, foto, maupun rilis;
  - c. merencanakan pembuatan konten kreatif secara berkala dan terorganisir;
  - d. meningkatkan ...

d. meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan  
mencitrakan lembaga melalui media sosial; dan  
e. melaksanakan kegiatan kehumasan di Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi Banten.

KELIMA

: Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini  
dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Banten.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang

pada tanggal 20 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan  
Hubungan Partisipasi Masyarakat



Annisa Puspa P

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI BANTEN**  
**NOMOR 013/HK.03.1-Kpt/36/Prov/V/2021**  
**TENTANG**  
**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.**

**SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI BANTEN**

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	Wahyul Furqon	-	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
2.	Eka Satialaksmana	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
3.	Nurkhayat Santosa	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
4.	Rohimah	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
5.	Masudi	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
6.	Ramelan	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
7.	H. Agus Sutisna	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
8.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Pembina, IV/a	Plt. Sekretaris	Penanggungjawab
9.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Verifikator
10.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Penyusun Materi

11.	Mohamad Rukbi NIP. 19661220 200701 1 015	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan,	Penyusun Materi
12.	Ade Wahyu Margono NIP. 19760229 200811 1 001	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Penyusun Materi
13.	Hendro Sulistyo NIP. 19821016 200902 1 005	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Penyusun Materi
14.	Riana Laila Sari NIP. 19770831 200811 2 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Penyusun Materi
15.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Hukum	Penyusun Materi
16.	Faisal NIP. 19800418 200902 1 002	Penata Muda Tk I, III/b	Pelaksana	Kreator Konten
17.	Danang Arief Sumedi NIP. 19750414 200701 1 001	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Kreator Konten
18.	Anis Maryuni Ardi NIP. 19920313 202012 2 007	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Kreator Konten
19.	Aldhi Rizki Darmawan NIP. 19960915 202012 1 012	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Kreator Konten

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 20 Mei 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan



Annisa Puspa P